

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu institusi pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan berperan dalam pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang di atur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI No 72, 2016).

Apoteker juga memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian dan administrasi yang diperukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan Farmasi Klinik meliputi pengkajian, pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantaun kadar obat dalam darah (PKOD). (Permenkes No 72, 2016).

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) atau Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah istilah yang mengacu pada dua penyakit paru yang ditandai dengan adanya hambatan (obstruksi) aliran udara yang mengganggu pernapasan normal (American Lung Association, 2013). Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyakit yang umum, dapat dicegah dan diobati, penyakit yang ditandai dengan gejala pernapasan yang persisten dan keterbatasan aliran udara karena jalan napas dan / atau kelainan alveolar biasanya disebabkan oleh pajanan partikel yang signifikan atau gas berbahaya (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Global Initiative for Chronic Obstructive Lung, 2020).

World Health Organization (WHO) mendata pada tahun 2016 sebanyak 3 juta kematian di dunia disebabkan oleh PPOK. WHO juga menyatakan bahwa 12 negara di Asia Tenggara mempunyai prevalensi PPOK sedang-berat pada usia >30 tahun dengan rata-rata 6,3% (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Prevalensi PPOK di Indonesia berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2019 sebesar 3,7% per satu juta penduduk dengan prevalensi tertinggi pada umur lebih dari 30 tahun. Prevalensi kejadian PPOK di Indonesia terus meningkat sejalan dengan peningkatan prevalensi perilaku merokok masyarakat di Indonesia. Perilaku merokok masyarakat Indonesia meningkat dari 32,8% pada tahun 2016 menjadi 33,8% pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Dengan tujuan mendukung terciptanya lulusan sarjana farmasi yang siap menghadapi dunia kerja dan juga menambah wawasan dari segi keilmuan tentang PPOK, PPOK eksaserbasi akut, maka Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung mengadakan kurikulum Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. Salah satu instansi rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Universitas Ma chung adalah Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Program ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 hingga 11 Agustus 2022. Diharapkan Mahasiswa Farmasi Universitas Ma Chung dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

1.2 Batasan Masalah

Laporan ini membahas tentang pelayanan kefarmasian yang meliputi meliputi kegiatan praktik yang dilakukan serta pembahasan kasus pada lingkup Farmasi Klinis terkait dengan pasien pneumonia disertai efusi pleura di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pada dunia kerja yang sesungguhnya agar mendapatkan pengalaman yang belum pernah diperoleh selama kegiatan perkuliahan.
2. Menyeimbangkan ilmu teori dan praktik serta melihat penerapannya sudah sesuai dengan kebutuhan instansi.
3. Membandingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada teori dan Rumah Sakit secara langsung.
4. Mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan farmasi di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan.
5. Mampu memecahkan masalah kasus yang sudah dipilih.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa, universitas, dan instansi terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja dan mengenal relevansi yang cukup luas mengenai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
 - b. Mengasah pemikiran yang kritis dan memecahkan masalah terkait bidang yang dilakukan.
 - c. Mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam situasi yang sesungguhnya.
 - d. Mendapatkan perbekalan untuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja.

- e. Belajar secara langsung proses kerja sehingga lebih mengembangkan wawasan mahasiswa dan melihat secara langsung bagaimana penyelesaian masalah pada instansi terkait dan berhubungan dengan bidang keahliannya.
2. Universitas
- a. Sebagai sarana yang dapat memperkenalkan program studi farmasi yang ada di Universitas Ma Chung.
 - b. Menambah masukan dan penyempurnaan kurikulum untuk dimasa yang akan datang.
 - c. Sebagai bahan penilaian relevansi kurikulum yang diterapkan dengan perkembangan kebutuhan rumah sakit saat ini.
3. Bagi Instansi Terkait
- a. Sebagai penghubung antara instansi atau rumah sakit dengan Lembaga pendidikan program studi farmasi dalam hal kerjasama baik bidang akademis maupun organisasi.
 - b. Dapat digunakan untuk pertimbangan kriteria tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh instansi atau rumah sakit terkait dengan melihat sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan.
 - c. Membantu tugas dan pekerjaan karyawan instansi atau rumah sakit yang berkaitan dengan bidang keahliannya.